Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Jalan Yos Sudarso KM 8 Rumbai Pekanbaru, Riau,
Kode Pos 28266. Telp: (+62761)-51877
E-mail: jurnal.respublica@ac.id
Website: https://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica

Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Pekanbaru

Tri Novita Sari Manihuruk[1]

[a]Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: email@trinovitasarimanihuruk93@gmail.com

Article Info

Article History:
Received : 14 -11- 2024
Revised : 30 -11-2024
Accepted : 30 -11-2024
Published : 04 -12-2024

Keywords:
Prevention
Sexual Violences
Children

Abstract

Crimes of sexual violence against children in Pekanbaru increase every year. For this reason, preventive measures need to be taken by government officials. The research method used is sociological law. Prevention of criminal acts of sexual violence against children based on Law Number 12 of 2022 concerning criminal acts of sexual violence is carried out through educational facilities; public facilities and infrastructure; governance and institutional governance; economy and employment; social welfare; culture; information technology; . religious; and Family. Prevention of criminal acts of sexual violence against children carried out by the Women's Empowerment, Child Protection and Community Empowerment Service of Pekanbaru City is carried out by providing education and outreach to the community so that children become perpetrators and victims of sexual violence. Apart from the PPA Service, the Pekanbaru Police also carry out forms of prevention, by conducting outreach to schools, the community and law enforcement.

Informasi Artikel

Histori Artikel:
Diterima : 14-11-2024
Direvisi : 30-11-2024
Disetujui : 30-11-2024
Diterbitkan : 4-12-2024

Kata Kunci:
Pencegahan,
Kekerasan Seksual
Anak

Abstrak

Kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dipekanbaru mengalami peningkatan setiap tahunnya. Untuk itu perlu dilakukan upaya pencegahan oleh aparat pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum sosiologis. Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan melalui sarana pendidikan; sarana dan prasarana publik; pemerintahan dan tata kelola kelembagaan; ekonomi dan ketenagakerjaa; kesejahteraan sosial; budaya; teknologi informatika; . keagamaan; dan Keluarga. Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru dilakukan dengan Edukasi dan Sosialiasi kepada masyakat agar anak tindak menjadi pelaku dan korban kekerasan seksual. Selain dari Dinas PPA, bentuk pencegahan juga dilakukan oleh Polrlesta pekanbaru, dengan melakukan sosialisasi ke sekolah, masyarakat dan penegak hukum.

PENDAHULUAN

Anak sebagai aset hidup bangsa dan negara, anugerah dari Yang Maha Kuasa, yang menjadi pembentuk masyarakat, mewakili generasi penerus yang mempunyai cita-cita bagi pembangunan bangsa dan harapannya di masa depan.[1] Anak adalah seseorang yang usianya masih di bawah 18 tahun, tidak terkecuali juga anak yang masih berada dalam kandungan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lalu pada Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa mengenai perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kejahatan dan diskriminasi sebagaimana turut ditegaskan dalam Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945.

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kekerasan seksual semakin marak terjadi di Masyarakat yang menimbulkan dampak luar biasa kepada Korban. Dampak tersebut meliputi penderitaan fisik, mental, kesehatan, ekonomi, dan sosial hingga politik. Dampak kekerasan seksual juga sangat memengaruhi hidup Korban. Dampak kekerasan seksual semakin menguat ketika Korban merupakan bagian dari Masyarakat yang marginal secara ekonomi, sosial, dan politik, atau mereka yang memiliki kebutuhan khusus, seperti Anak dan Penyandang Disabilitas.[2]

Kekerasan seksual telah menjadi perhatian yang sangat serius oleh masyarakat dunia karena merupakan suatu masalah yang cukup pelik dan krusial. Pelanggaran Hak Asasi Manusia bisa terjadi pada semua subyek hukum termasuk perempuan sebagai subyek hukum yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak menjadi salah satu masalah yang pelik dan butuh upaya penanganan yang lebih intens dalam mengatasinya oleh semua pihak. Begitu banyak kejahatan kekerasan yang terjadi anak, baik dalam soal pembunuhan, perkosaan, pencabulan, penganiayaan dan masih banyak yang lainnya.[3]

---

[1] Miftahul Jannah, Andi Sri Rezky Wulandari, "Upaya Pencegahan Anak Menjadi Korban Kembali Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Melalui Sistem Peradilan Terintegrasi", *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum* Vol 23, No 2 (2024) : 50, http://paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/view/570/236

[2] Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

[3] Siti Fatimah,, Mustiqowati Ummul Fithriyyah, "Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual (TPKS) Di Kota Pekanbaru: Peluang dan Tantangannya", *Jurnal*

Dampak dari kekerasan seksual pada anak sangatlah buruk dan keji. Seorang anak yang menjadi korban kekerasan seksual dapat mengalami trauma yang berpengaruh terhadap aspek fisik, psikis, bahkan sosialnya. Selain itu anak yang mengalami kekerasan seksual akan timbul perasaan harga diri rendah, merasa bersalah, dan memiliki persoalan derpresif atas hal yang dialaminya. Tentu saja sebagai pendidikan harus memberikan pelayanan kepada peserta didik sebagai sebuah inovasi bagi sistem pendidikan dan pelayanan pengembangan dari segi kepribadian maupun kognitif peserta didik sebagai pelajar Pancasila dalam melindungi dirinya dari kejahatan seksual.[4]

Kota Pekanbaru masih banyak menghadapi permasalahan terkait anak, khususnya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak-anak. Untuk itu perlu diperhatikan dengan serius tahap pencegahannya yang mana tahap pencegahan tersebut dapat menurunkan tingginya angka tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak,sehingga dapat menimbulkan kesadaran masyarat akan bahayanya tindak pidana kekerasan seksual tersebut.Untuk pencehagan tindak pidana kekerasan seksual ini diperluknnya peran peremerintah yang sangat kuat dalam proses pencegahanseperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta partisipasi masyarakat dan peran keluarga dengan menguatkan edukasi terkait tindak pidana kekerasan seksual serta komunikasi yang berkualitas antar keluarga agar undang-undang yang membahas tentang pencegahan tindak pidana kekerasan seksual dapat berjalan secara efektif di pemerintahan maupun dimasyarakat.

Kasus kekerasan terhadap anak pada Januari hingga Juni 2023 tercatat sebanyak 80 kasus. Chairani, Ketua Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru, menyatakan sebanyak 80 kasus kekerasan terhadap anak telah tercatat dan ditangani oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), dan separuh dari kasus tersebut melibatkan kekerasan seksual terhadap anak. Karena banyak korban yang masih berstatus pelajar, maka ada faktor yang menyebabkan mereka tidak melaporkan kejadian tersebut, seperti rasa malu, takut, dan tertutup terhadap kejadian yang menimpanya. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Pada

---

Desentralisasi Dan Kebijakan Publik (Jdkp) Vol. 04 No. 02 (September 2023 : 101, https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/JDKP/article/view/7199/2731

[4] Ari Susandi1, Rizka Novi Irmaningrum , Ahmad Ipmawan, Dinamika Preventif Pencegahan Gangguan Psikologis Siswa Sekolah Dasar Korban Kekerasan Seksual , Jurnal Review Pendidikan Dasar: Vol 10, No 2, Mei 2024 : 115 Jurnal Kajian Pendidikan dan Hasil Penelitian, https://journal.unesa.ac.id/index.php/PD/article/view/30123/11328

Kecamatan Rumbai Pesisir terdapat kasus kekerasan seksual pada anak. Tercatat 5 kejahatan di Rumbai Pesisir yang melibatkan korban kejahatan seksual. Melalui data dari dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Namun, ternyata hal tersebut terjadi dikarenakan masih lemahnya sistem sosialisasi terkait undang- undang tersebut dikarenakan banyaknya dari masyarakat yang minim dari segi pendidikan sekolah ataupun pengetahuan tentang tindak pidana kekerasan seksual bahkan ada yang tidak tahu cara mengatasi permasalahan yang sedang mereka hadapi terutama terkait tindak pidana kekerasan seksual, hal tersebut yang dapat mendorong tingginya angka tindak pidana kekerasan seksual dikarenakanpelaku tindak pidana kekerasan seksual masih bisa melakukan perbuatan tercela tersebut. Ternyata pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana kekerasan seksual tidak optimal dalam hal pencegahan, perlindungan.

Dalam penelitian ini adalah tipe penelitian empiris. Metode Penelitian hukum empiris ialah metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.2 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian lapangan yang berupa data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian dengan cara menyebarkan kuisioner berisi pertanyaanpertanyaan yang terkait dengan tema penelitian dengan menargetkan responden anak usia sekolah. Data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap berbagai macam literatur yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang ada kemudian dijelaskan secara deksriptif.[5]

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, asas, prinsip hukum maupun doktrin dalam hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sejalan dengan karakter preskriptif ilmu hukum. Dan berbeda dengan penelitian yang dilakukan dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya suatu fakta disebabkan oleh suatu faktor tertentu. Sehingga penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi terhadap permasalahan hukum. Sifat suatu individu, keadaan gejala,

[5] Andi Muhammad Agung Mulyana, M. Syukri Akub, Hijrah Adhyanti Mirzana, "Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Kekerasan oleh Anak dalam Bentuk Perundungan (Bullying)", *Jurnal Diskursus Islam* Vol. 11 No. 2 (2023) : 85, https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/diskursus_islam/article/view/34160

kelompok tertentu untuk menemukan penyebaran suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.[6]

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Pekanbaru. Penelitian dengan judul terebut belum pernah dipublikasikan. Beberapa kajian terdahulu yang sudah diteliti dan berkaitan dengan judul di atas, adalah: Upaya Penanggulangan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pekanbaru yang diteliti oleh Heni Susanti, Adip Humaidi (2023).[7] Selanjutnya, penelitian dengan judul Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual (TPKS) Di Kota Pekanbaru yang diteliti oleh Siti Fatimah, Mustiqowati Ummul Fithriyyah (2023). Apabila mencermati berbagai ulasan dalam tinjauan kepustakaan sebagaimana yang dijelaskan di atas, maka tidak ditemukan pembahasan mengenai Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Pekanbaru.[8]

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Sampai saat ini telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur beberapa bentuk kekerasan seksual, narnun sangat terbatas bentuk dan lingkupnya. Peraturan perundang-undangan yang tersedia belum sepenuhnya mampu merespons fakta kekerasan seksual yang terjadi dan berkembang di Masyarakat. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terhadap perkara kekerasan seksual juga masih belum memperhatikan Hak Korban dan cenderung menyalahkan Korban. Selain itu, masih diperlukan upaya Pencegahan dan keterlibatan Masyarakat agar terwujud kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual. Oleh karena itu, diperlukan Undang-Undang khusus tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mampu menyediakan landasan hukum

[6] Amiruddin Dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum,Jakarta: Rajawali Pers, 2010, h, 25.
[7] Heni Susanti, Adip Humaidi" Upaya Penanggulangan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19'', *Jurnal UNES Law Review",* Volume 6, no. 1 (2023), https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1091.

[8] Siti Fatimah, Mustiqowati Ummul Fithriyyah, '' Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual (TPKS) Di Kota Pekanbaru'', *Jurnal Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik* (JDKP)'', 04, no. 02 (2023), https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/JDKP/article/view/7199/2731

materiel dan formil sekaligus sehingga dapat menjamin kepastian hukum dan memenuhi kebutuhan hukum Masyarakat.

Sebagai bentuk kejahatan yang semakin berkembang, diperlukana upaya hukum untuk menanggulangi kejahatan. Dari perspektif kebijakan hukum pidana, penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan antara lain:[9]

a. Pendekatan Penal (Hukum Pidana), artinya penerapan hukum pidana atau Kriminal Law Application yakni jika anak melakukan tindak pidana maka ada prosedur penanganan sampai pada pengenaan sanksi berupa pidana dan atau tindakan. Upaya penanggulangan kejahatan lewat penal lebih menitikberatkan pada sifat represif yakni berupa penindasan, pemberantasan, penumpasan sesudah kejahatan itu terjadi.
b. Pendekatan non Penal (non hukum pidana), yakni usaha dalam bentuk pembinaan, dan atau usaha pendidikan non formal lainnya. Pendekatan non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif berupa pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum kejahatan terjadi, mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya tindakan kejahatan maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif tersebut antara lain berpusat pada masalah-masalah sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau kesuburan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.
c. Pendekatan Integrated (terpadu) adalah merupakan gabungan dari pendekatan penal dan non penal. Menanggulangi kejahatan remaja dengan menggunakan pendekatan kriminal yang beralasan karena: a. Dilihat dari sebab-sebab anak melakukan kejahatan, masalahnya justru lebih banyak disebabkan faktor perkembangan jiwa atau psykologi dan faktor lingkungan atau sosiologis. b. Pendekatan integrated atau terpadu merupakan pendekatan yang rasional, dimana selain penghormatan pada asas legalitas juga asas kemanfaatan atau utiliritas

Upaya penanggulangan non penal dalam tindak pidana pelecehan seksual disebut juga sebagai upaya yang bersifat preventif atau berfokus pada pencegahan. Upaya preventif

[9] Titus Adhi Sanjaya, Ramlani Lina Sinaulan, Mohamad Ismed. Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Anak. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. Vol. 9 No. 2, 2022. Hlm. 347-362. DOI: 10.15408/sjsbs.v8i6.23241.

dapat dilakukan melalui perubahan-perubahan kearah positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan yang mengancam ketertiban dan keamanan. Upaya preventif mengupayakan agar lebih baik mencegah daripada memberantas terjadinya suatu tindak pidana. Mencegah merupakan upaya yang lebih baik daripada melakukan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana agar menjadi orang baik.[10] Adapun bentuk Pencegahan tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pasal 79

1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara cepat, terpadu, dan terintegrasi.
2) Penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui bidang; pendidikan; sarana dan prasarana publik; pemerintahan dan tata kelola kelembagaan; ekonomi dan ketenagakerjaa; kesejahteraan sosial; budaya; teknologi informatika; . keagamaan; dan Keluarga.
3) Penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan dengan memperhatikan: situasi konflik; bencana; letak geografis wilayah; dan situasi khusus lainnya
4) Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan pada: a. panti sosial; b. satuan pendidikan; dan c. tempat lain yang berpotensi terjadi Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Pekanbaru

Kejahatan terhadap kekerasan seksual semakin sering terjadi di kawasan kota pekanbaru yang kerap kali menimpa korban dibawah umur atau masalah kekerasan seksuak terkait anak, kekerasan seksual terjadi begitu saja tanpa melihat serta memandang umur korban yang berdasarkan data dari dinas pemberdayaan perempuan, perindungan anak dan pemberdayaan masyarakat kekerasan seksual kota pekanbaru sebagai berikut: anak berhadapan dengan hukum; anak korban kekerasan seksual; hak anak; hak asuh anak; anak korban pornografi;

[10] Titus Adhi Sanjaya, Ramlani Lina Sinaulan, Mohamad Ismed. Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Anak. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. Vol. 9 No. 2, 2022. Hlm. 347-362. DOI: 10.15408/sjsbs.v8i6.23241.

penculikan dan perdagangan anak; prilaku sosial menyimpang; kekerasan fisik terhadap anak; kekerasan pisikis terhadap anak; penelantaran.[11]

Tingginya tingkat kriminalitas di kota Pekanbaru terutama kasus kriminalitas terhadap anak-anak yang tertuju pada kasus kekerasan seksual yang mengakibatkan negara kita krisis moral dan membutuhkan peraturan perundang - undangan yang tegas bertujuan mencegah kehancuran moral serta menurunkan angka kriminalitas terhadap anak-anak. Pada tahun 2023 kepala dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru Chairani. berdasarkan data yang dimiliki oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Pekanbaru, total ada 79 kasus kekerasan terhadap anak yang telah ditangani sejak Januari hingga Juni 2023. ada sebanyak 28 kasus merupakan kasus kekerasan seksual yang dilaporkan langsung oleh korban dan keluarganya.[12] Berikut Data Kekerasan terhadap anak dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pekanbaru.

Tabel 1. Kekerasan Terhadap Anak di Pekanbaru

No	Jenis Kasus	Jumlah Kasus			
		2020	2021	2022	2023
1	Anak berhadapan dengan hukum	8	5	4	21
2	Anak korban kekerasan fisik	15	13	19	15
3	Anak korban kekerasan psikis	2	18	17	12
4	Kekerasan seksual pada anak	38	42	55	56
5	Hak anak	14	26	34	39
6	Hak asuh anak	19	13	12	12
7	Penelantaran anak	21	0	1	0
8	Anak korban Pornografi	0	0	1	1

[11] Wawancara dengan ibuk Rizqah Zikrillah selaku Konseler Hukum di UPT PPA Tanggal 11 Januari 2024 Pukul 11.58 WIB di UPT PPA Pekanbaru.

[12] Diana,Kasus KekerasanSeksualTerjadi Pada Anak (online), https://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/2253589338/28-kasus-seksual-terjadi-pada-anak,diakses pada tanggal 27 januari 2024.

9	Penculikan dan Perdagangan anak	0	3	5	3
10	Anak dengan Prilaku sosial menyimpang	3	1	2	1
Jumlah		**120**	**121**	**150**	**160**

Sumber: data statistik dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru 2023

Berdasarkan Tabel 1, Kekerasan Seksual pada anak mengalami peningkatan setiap tahunnya, tahun 2020 sampai 2023 terdapat 191 kasus yang masuk di UPT PPA, dari jumlah tersebut pada tahun 2020 terdapat 38 kasus kekerasan seksual pada anak yang masuk di UPT PPA, pada tahun 2021 terdapat kenaikan menjadi 42 kasus yang masuk di UPT PPA, pada tahun 2022 terjadi kenaikan lagi menjadi 55 kasus yang masuk di UPT PPA dan pada tahun 2023 terdapat kenaikan lagi di kasus kekerasan seksual pada anak yang menjadi 56 kasus yang masuk di UPT PPA. Dari teks diatas dapat disimpulkan kasus kekerasan seksual pada anak setiap tahunnya mengalami kenaikan.

Untuk mengatasi agar tindak pidana kekerasan seksual terhdap anak tidak mengalami peningkatan maka diperlukannya upaya pencegahan. Adapun bentuk pencegahan tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual pada pasal 79 ayat (2) yang berbunyi Penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui bidang: pendidikan; sarana dan prasarana publik; pemerintahan dan tata kelola kelembagaan; ekonomi dan ketenagakerjaan; kesejahteraan sosial; budaya; teknologi informatika; keagamaan; dan Keluarga.

Partisipasi masyarakat dalam pencegahan tindak pidana kekerasan seksual dalam undang-undang ini di atur dalam pasal 85 yang berbunyi:

1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pencegahan, pendampingan, Pemulihan, dan pemantauan terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2) **Partisipasi Masyarakat** dalam Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan: membudayakan literasi tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual kepada semua lapisan usia Masyarakat untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan tidak menjadi Korban atau pelaku; menyosialisasikan peraturan perundang undangan yang mengatur tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan menciptakan kondisi lingkungan yang dapat mencegah terjadinya Tindak Pidana

Kekerasan Seksual.

3) **Partisipasi Masyarakat** dalam Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirwujudkan dengan: memberikan informasi adanya kejadian tindak pidana kekerasan seksual kepada aparat penegak hukum, lembaga pemerintah, dan lembaga nonpemerintah; memantau penyelenggaraan Pencegahan dan Pemulihan Korban; memberikan dukungan untuk penyelenggaraan Pemulihan Korban; memberikan pertolongan darurat kepada Korban; membantu pengajuan permohonan Pelindungan; dan penetapan berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemulihan Korban
4) **Partisipasi Keluarga** dalam pencegahan tindak pidana kekerasan seksual dalam undang-undang ni diatur dalam pasal 87 yang berbunyi: menguatkan edukasi dalam Keluarga, baik aspek moral, etika, agama, maupun budaya; membangun komunikasi yang berkualitas antar anggota Keluarga; membangun ikatan emosional antar anggota Keluarga; menguatkan peran ayah, ibu, dan seluruh anggota Keluarga sehingga terbangun karakter pelindung; menjaga dan mencegah anggota Keluarga dari pengaruh pornografi dan akses terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi; dan menjaga anggota Keluarga dari pengaruh negatif lingkungan dan pergaulan bebas.

Berdasarkan wawancara dengan korban dengan inisial SC mengatakan bahwa korban pernah disetubuhi oleh ayah tirinya setelah pulang sekolah dengan ancaman tidak akan diberikan uang belanja. Kejadian tersebut terjadi dirumah korban ketika ibu korban tidak ada dirumah (bekerja) dan ayah korban tersebut bekerja serabutan yaitu sebagai kuli bangunan. Berdasarkan wawancara dengan ibu korban bahwa pelaku sering menonton film porno di hp nya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis maka bentuk pencegahan yang dilakukan adalah dengan melalui sarana pendidikan, pemerintahan. Berdasarkan wawancara bersama dengan ibuk Martina selaku kepala sekolah SD Negeri 64 Pekanbaru mengatakan kekerasan yang menimpa oleh anak seringkali tidak pandang bulu dikarenakan semuanya dapat berpotensi melakukan tindak pidana kekerasan seksual seperti orang-orang yang terdekat dari lingkungan korban, hubungan baik yang erat antara korban, teman sekelas, kakak kelas, dan hal tersebut lebih parahnya dapat terjadi kepada siapapun dan dimanapun bahkan biasanya pelaku bahkan menawarkan hadiah, ancaman,rayuan sebagai umpan agar korban patuh

kepadanya.[13] Selain itu ibuk Martina mengatakan bahwa pihak sekolah juga mendapat sosialisasi dari pihak dinas pendidikan dengan mengundang kepala sekolah untuk mengikuti sosialisai atau webinar di kantor dinas pendidikan ataupun di hotel tentang kekerasan seksual dengan tujuan edukasi tersebut disampaikan kepada guru-guru agar disampaikan kepada siswa dan siswinya sehingga terhindar dari tindak kekerasan seksual. Selain itu pihak dari sekolah juga melakukan pencegahan dengan menjaga batas saat olahraga seperti memisahkan perempuan dan laki-laki dalam kegiatan olahraga sehingga terhindar dari faktor yang memicu tejadi tindak pidana kekerasan seksual.[14] Friedrich karl von savigny mengatakan adanya hubungan hukum yang saling bekaitan dengan budaya masyarakat. Menurut friedrich karl von savigny, hukum tidak akan berhenti kepada peraturan undang-undang serta hukum tidak dapat dipahami dengan mudah tanpa bantuan prespektif sejarah suatu kelompok masyarakat. Oleh karna itu hukum yang sebenarnya adalah norma yang berlaku serta di terapkan dalam kehidupan sehari-hari yang di sertai dengan pembakuan didalam peraturan dan hukum tertulis. Inti dari semuanya adalah prilaku serta tingkah laku masyarakat yang mendorong terbentuknya serta terlaksananya sebuah peraturan dan hukum.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberrdayaan Masyarakat mereka juga melakukan edukasi seperti dialog interaktif yang disiarkan melalui RRI dengan tema " Anak terlindungi, indonesia maju" lalu melakukan melakukan sosialisasi ke sekolah- sekolah dengan teman " menuju sekolah ramah anak" selain dari itu pihak dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat juga melakukan serta melakukan sosialsasi ke kantor kelurahan tanah datar kota pekanbaru dengan tema keluarga indonesia lindungi anak dan kekerasan seksual, keluarga indonesia sejahtera harmonis sera sosialisasi terkait keluarga indonesia anti trafficking (perdagangan orang) yang mana dalam sosialisasi tersebut dihadiri oleh kepala dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat, kepala UPT PPA serta pusat pembejajaran keluarga (PUSPAGA) Kota Pekanbaru.[15]

Selain dengang UPT PPA, Pencegahan kekerasan seksual juga dilakukan oleh

[13] Wawancara dengan Ibuk Martina selaku Kepala Sekolah SD Negeri 64 Pekanbaru Tanggal 01 Maret 2024 Pukul 10.00 WIB di SD Negeri 64 Pekanbaru.
[14] Wawancara dengan ibuk Rizqah Zikrillah selaku Konseler Hukum di UPT PPA Tanggal 11 Januari 2024 Pukul 11.58 WIB di UPT PPA Pekanbaru.
[15] Wawancara dengan ibu Rizqah Zikrillah selaku Konseler Hukum di UPT PPA Tanggal 11 Januari 2024 Pukul 11.58 WIB di UPT PPA Pekanbaru

Kepolisian Resor Pekanbaru. Upaya penanggulangan terhadap pelecehan seksual dapat juga dilakukan dengan melibatkan peran Kepolisian melalui dua fungsi utama yang dimiliki oleh Kepolisian antara lain: [16]

1) Fungsi preventif sebagai pencegahan, yakni bahwa polisi berkewajiban dalam melindungi negara dan juga lembaga lainnya, kemudian ketertiban dan tatanan umum, masyarakat dan harta bendanya, dalam hal pencegahan terhadap tindakan-tindakan yang berpotensi tindak pidana dan perbuatanperbuatan lainnya yang mengancam keamanan dan membahayakan ketertiban umum;

2) Fungsi represif atau pengendalian, yakni kewajiban polisi dalam menyidik perkara-perkara tindak pidana, menangkap pelaku tindak pidana dan menyerahkannya dalam penyidikan untuk penghukuman.

Berdasarkan wawancara penulis dengan IPTU Mimi Wira Swarta selaku Kanit PPA Polresta Pekanbaru agar penerapan undang-undang berjalan efektif pihak dari PPA Polresta Pekanbaru melakukan sosialisasi ke sekolah- sekolah agar semua masyarakat mengetahui adanya undang-undang tersebut. Selain sosialisasi ke sekolah mereka saja juga mensosialisasikan kepada aparat hukum dengan cara memberikan pendidikan dan pelatihan kepada aparat penegak hukum. Yang bertujuan agar aparat penegak hukum tersebut dapat memahami kekerasan seksual yang diatur dalam undang-undang tersebut serta dapat meningkatkan pemahaman terkait pencegahan dan penanganan terhadap tindak pidana kekerasan seksual.Serta memperkuat sistem pelaporan agar dapat mempercepat proses penanganan dan memberikan perlindungan bagi korban serta lebih aktif dalam mensosialisasikan kepada masyarakat agar mereka tahu tata cara melaporkan terkait kasus kekerasan[17]

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ibu IPTU Mimi Wira Swasta selaku Kanit PPA Polresta Pekanbaru perubahan yang di inginkan saat melakukan seuatu pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan (TPKS) di Kota Pekanbaru adalah agar masyarakat merespon isu kekerasan seksual terhadap anak semakin peduli agar kasus kekerasan seksual terhadap anak agar tidak takut lagi untuk melapor dikarenakan efek negarif dari tidak melaporkan kekerasan yang menimpa kepada anak terutama kekerasan

[16] Khairil Mustholih, Padrisan Jamba. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual di Kepolisian Kota Batam (Studi di Polsek Batam Kota). Scientia Journal, Vol. 1 No. 2, 2019. Hlm 1-10.

[17] Wawancara dengan IPTU Mimi Wira Swasta selaku Kanit PPA Tanggal 12 Januari 2024 Pukul 11.00 WIB di polresta Pekanbaru

seksual sanggat berbahaya bagi kelansungan hidup putra dan putri kita, yang mana dapat merusak mental, psikologis,moral dan masa depannya. Selain itu turun juga yang diharapkan masyarakat agar pelaku dihukum sanksi yang tegas yang tercantum pada Undang- Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

IPTU Mimi Wira Swarta juga berharap para korban kekerasan seksual untuk berani menyuarakan suaranya terkait kekerasan seksual yang mereka alami dengan membuat laporan sehingga pihak dari kepolisian daat dengan cepat menindak anjuti kejadian yang korban alami sehingga dapat memberikan rasa aman bagi para korban kekerasan seksual tersebut.Serta lembaga negara juga akan memberikan edukasi berupa sosialisasi kepada masyarakat tentang perlindungan perempuan dan anak agar manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Jadi yang kami inginkan beserta masyarakat yaitu semua proses yang dilakukan sudah sesuai peraturan Undang-Undang sehingga diharapkan masyarakat lebih bersabar dan harus berani melaporkan setiap kejadian.[18]

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala UPT PPA Kota Pekanbaru, dinyatakan bahwa mereka UPT PPA Kota Pekanbaru selaku perwakilan masyarakat menyampaikan harapan oleh masyarakat dengan adanya Undang- Undang ini agar menurunnya tingkat kekerasan seksual tertutama pada anak sehingga memberikan lingkungan yang aman dan sehat juga nyaman bagi perempuan terkhusus anak. Juga memberikan keberanian untuk perempuan terkhususnya anak agar mereka memberanikan diri untuk melaporkan dan membuat laporan kekerasan seksual yang di alami korban, korban juga mendapatkan upaya pemulihan seperti konsultasi psikologis oleh spikolog yang di sediakan oleh negara.

Dalam implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di Kota Pekanbaru, prilaku dan keadaan sosial, status ekonomi dan kemajuan teknologi masyarakat pekanbaru sangat mempengaruhi dampak dari proses pelaksanan kebijakan yang sudah di tentukan tersebut. Dan juga bisa dikatakan dalam aspek ini implementasi kebijakan tersebut belum optimal dan maksimal di manfaatkan untuk masyarakat rasakan. Setelah melakukan wawancara dapat di simpulkan perlunya dukungan serta partisipasi masyarakat terhadap implementasi Undang-Undang ini masih minim dan sedikitnya masyarakat yang

[18] Wawancara dengan IPTU Mimi Wira Swasta selaku Kanit PPA Tanggal 12 Januari 2024 Pukul 11.00 WIB di polresta Pekanbaru.

berpartisipasi dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak, dimana partispasi masyarakat sangat berpengaruh dalam hal pencegahan terjadinya kekerasan terhadap anak.

Edukasi yang dilaksanakan oleh pihak dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat serta unit PPA Polresta Pekanbaru sudah berjalan dengan baik namun ada beberapa yang belum maksimal karena terkendala teknologi dimana masyarakat masih awam menggunakan media sosial, hal ini tentu saja tidak efektif bagi masyarakat, informasi yang terus berjalan di era teknologi tentu akan berdampak buruk terhadap masyarakat yang menggunakan masih awam akan teknologi dimana pemerintah mengeluarkan kebijakan di media sosial dan di internet. Jadi kendala ini yang berat untuk di hadapi serta kebiasaan masyarakat yang awam teknologi akanmenjadi kekurangan untuk menyebarluaskan informasi tentang implementasi Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan.

KESIMPULAN

Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan melalui sarana pendidikan; sarana dan prasarana publik; pemerintahan dan tata kelola kelembagaan; ekonomi dan ketenagakerjaa; kesejahteraan sosial; budaya; teknologi informatika; . keagamaan; dan Keluarga.

Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru dilakukan dengan Edukasi dan Sosialiasi kepada masyakat agar anak tindak menjadi pelaku dan korban kekerasan seksual. Selain dari Dinas PPA, bentuk pencegahan juga dilakukan oleh Polrlesta pekanbaru, dengan melakukan sosialisasi ke sekolah, masyarakat dan penegak hukum, agar aparat penegak hukum tersebut dapat memahami kekerasan seksual yang diatur dalam undang-undang tersebut serta dapat meningkatkan pemahaman terkait pencegahan dan penanganan terhadap tindak pidana kekerasan seksual.Serta memperkuat sistem pelaporan agar dapat mempercepat proses penanganan dan memberikan perlindungan bagi korban serta lebih aktif dalam mensosialisasikan kepada masyarakat agar mereka tahu tata cara melaporkan terkait kasus kekerasan.

REFERENSI

Adhi Sanjaya, Titus Ramlani Lina Sinaulan, Mohamad Ismed. Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Anak. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. Vol. 9 No. 2, 2022. Hlm. 347-362. DOI: 10.15408/sjsbs.v8i6.23241

Amiruddin Dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum,Jakarta: Rajawali Pers, 2010, h, 25.

Fatimah, Siti, Mustiqowati Ummul Fithriyyah, "Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual (TPKS) Di Kota Pekanbaru: Peluang dan Tantangannya", *Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik (Jdkp)* Vol. 04 No. 02 (September 2023 : 101, https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/JDKP/article/view/7199/2731

Heni Susanti, Adip Humaidi" Upaya Penanggulangan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19'', *Jurnal UNES Law Review",* Volume 6, no. 1 (2023), https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1091.

Jannah, Miftahul Andi Sri Rezky Wulandari, "Upaya Pencegahan Anak Menjadi Korban Kembali Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Melalui Sistem Peradilan Terintegrasi", *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum* Vol 23, No 2 (2024) : 50, http://paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/view/570/236

Muhammad, Andi Agung Mulyana, M. Syukri Akub, Hijrah Adhyanti Mirzana, "Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Kekerasan oleh Anak dalam Bentuk Perundungan (Bullying)", *Jurnal Diskursus Islam* Vol. 11 No. 2 (2023) : 85, https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/diskursus_islam/article/view/34160

Mustholih, Khairil Padrisan Jamba. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual di Kepolisian Kota Batam (Studi di Polsek Batam Kota). Scientia Journal, Vol. 1 No. 2, 2019. Hlm 1-10.

Susandi, Ari Rizka Novi Irmaningrum , Ahmad Ipmawan, Dinamika Preventif Pencegahan Gangguan Psikologis Siswa Sekolah Dasar Korban Kekerasan Seksual , Jurnal Review Pendidikan Dasar: Vol 10, No 2, Mei 2024 : 115 Jurnal Kajian Pendidikan dan Hasil Penelitian, https://journal.unesa.ac.id/index.php/PD/article/view/30123/11328

Diana, Kasus KekerasanSeksualTerjadi Pada Anak (online), https://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/2253589338/28-kasus-seksual-terjadi-pada-anak,diakses pada tanggal 27 januari 2024.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (referensi sudah memuat artikel penelitian tentang kekerasan seksual)